



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 72 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 TAHUN 2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang menyatakan Subbagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh Tipe B, pelaksanaan Tugas, Fungsi, Kewenangan dilaksanakan oleh Kepala Subbagian Data dan Informasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1694 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada 8 (Delapan) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 2 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 72 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR  
32 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA

PERUBAHAN SUSUNAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

A. TIM PEMBINA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hariyadi Hamid	Ketua	Ketua Pembina
2.	Agung Firmansyah	Anggota KPU Provinsi	Pembina
3.	Chairullizza	Anggota KPU Provinsi	Pembina
4.	Hermansyah	Anggota KPU Provinsi	Pembina
5.	Nasruddin	Anggota KPU Provinsi	Pembina
6.	Hari Soesilo	Sekretaris KPU Provinsi	Pembina

B. TIM TEKNIS

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rias Rusdy	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia selaku pejabat pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pemimpin Redaksi
2.	Endang Sumpena	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi selaku pejabat pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi,	Penanggungjawab Jaringan

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
3.	Jaya Kurniawan Auza	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi selaku pejabat pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepala Sub Bagian Hukum	Redaksi Produk Hukum
4.	Nuri Primas	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia selaku pejabat pelaksanaan Tugas, Fungsi, Kewenangan Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Publikasi
5.	Sopian Ependi Manalu	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat selaku pejabat pelaksanaan Tugas, Fungsi, Kewenangan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Sekretaris Redaksi
6.	Hadi Ismail Sidiki	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Redaksi Produk Hukum
7.	Siti Maimunah	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Redaksi Produk Hukum
8.	Ifah Minarwijyantie	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Redaksi Produk Hukum
9.	Risnul Wahyudi	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desain Grafis
10.	Angga Wathanuldin	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Pelaksana Publikasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Rias Rusdy